

ABSTRAK

Manusia dan tanah memiliki ikatan yang mendasar dalam hubungannya dengan hukum, ekonomi, sosial dan budaya, maka perlu suatu jaminan kepastian hukum bagi seorang pemegang hak atas tanah. Kepastian hukum tersebut diwujudkan lewat pendaftaran tanah dengan tujuan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pemegang hak. Meskipun pendaftaran tanah telah dilakukan, seringkali timbul sengketa bahkan sampai pada gugatan di pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari terjadinya sengketa tumpang tindih tanah dan akibat hukum dari terjadinya sengketa tersebut.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan melaksanakan penelitian lapangan dan juga kepustakaan kemudian data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan, sengketa ini terjadi karena Kantor Pertanahan Kota Semarang yang melakukan pemetaan lalai atau tidak cermat, sehingga pemetaan menjadi tidak akurat dan menimbulkan hasil pemetaan yang belum sempurna. Penggugat, di sisi lain juga dianggap tidak melaksanakan kewajibannya untuk memelihara dan menjaga tanda batas tanahnya dengan baik. Akibat hukum dari terjadinya sengketa ini yaitu pemegang sertipikat yang semestinya mendapat kepastian dan perlindungan hukum ternyata tidak mendapatkannya secara penuh karena sertipikat yang dimilikinya belum bisa menjadi jaminan bahwa sertipikat tersebut dapat melindungi hak atas bidang tanah yang ia miliki.

Kata Kunci: *sengketa overlapping, faktor penyebab, akibat hukum*